



BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 64

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, serta pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;

- b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial keluarga miskin dan komunitas adat, keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan sosial keluarga miskin dan komunitas adat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dan Komunitas Adat;
 - c. Seksi Keperintisan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, meliputi : penggalian dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial skala provinsi.

Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dan Komunitas Adat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan sosial keluarga miskin dan komunitas adat, meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

Pasal 17

Seksi Keperintisan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, meliputi : pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan skala provinsi, pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan, penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat provinsi, pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden melalui menteri sosial, pemberian, penghargaan di bidang sosial skala provinsi.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban Narkoba.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban penyalahgunaan narkoba;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - c. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Narkoba.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi anak dan orang tua lanjut usia yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi, dan pemberian ijin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Pasal 22

Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

Pasal 23

- * Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Narkoba mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban penyalahgunaan narkoba meliputi : pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi tuna sosial dan korban penyalahgunaan narkotika yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

Bagian Keenam Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial

Pasal 24

Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan korban bencana alam dan sosial, bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan uang dan barang, undian, dan jaminan sosial.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan korban bencana alam dan sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengumpulan uang dan barang, undian, dan jaminan sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan Sosial;
 - b. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran;
 - c. Seksi Pengumpulan Uang Dan Barang, Undian, Dan Jaminan Sosial.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial.

Pasal 27

Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial, meliputi : pemberian dukungan dalam penanggulangan korban bencana alam dan korban bencana sosial skala provinsi.

Pasal 28

Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, meliputi : pemberian dukungan bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran.

Pasal 29

Seksi Pengumpulan Uang Dan Barang, Undian, Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengumpulan uang dan barang, undian, dan jaminan sosial, meliputi : pemberian izin pengumpulan uang dan barang skala provinsi, pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi, pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Pasal 30

Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial, dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33

Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial, meliputi : pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan kebijakan skala provinsi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi, pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi, calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial, dan calon profesi pekerja sosial skala provinsi.

Pasal 34

Seksi Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial, meliputi : penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi, pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial, pelaksanaan kerjasama bidang sosial antar kabupaten/kota.

Pasal 35

Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi : identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi, pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi, pengembangan pelayanan sosial sistem panti dan non panti.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-

prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Bagan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 64

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008

